



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119

E-mail : [unmul@cbn.net.id](mailto:unmul@cbn.net.id) Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : 482 /LK/2009

TENTANG

KETENTUAN BESARAN PEMBAYARAN HONORARIUM DOSEN LUAR BIASA PADA PROGRAM S1  
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2009

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- bahwa dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Pertanian Nomor 2001/LK/2009, tanggal 11 Juli 2009, telah ditetapkan besaran honorarium dosen luar biasa pada Program S1 Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Tahun 2009 ;
  - bahwa untuk mendukung dan menguatkan pelaksanaan pada butir a di atas perlu diatur dengan diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
  - Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
  - Keputusan Presiden RI Nomor 59/M Tahun 2006, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman periode 2006-2010 ;
  - Keputusan Mendikbud RI Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, dengan perubahan terbaru Kepmendiknas RI Nomor 019/O/2005;
  - Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, Tentang Statuta Universitas Mulawarman;
  - Keputusan Rektor Unmul. Nomor 227/PP/2002, tentang Pedoman Pendidikan Universitas Mulawarman ;
  - Keputusan Rektor Unmul. Nomor 149/KP/2009, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman periode 2009-2013 ;
  - DIPA Unmul tahun 2009 No.0212.0/023-04.2/XIX/2009 tanggal 31 Desember 2008.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Besaran honorarium dosen luar biasa pada Program S1 Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Tahun 2009 sebesar Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) per kelas per pertemuan ;
- Kedua : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan anggaran DIPA Unmul tahun 2009 (pada PNBP Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman) ;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : 4 Januari 2009

Rektor,

  
Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr.   
NIP. 130369027

**Tembusan Yth.**

- Mendiknas RI. Di Jakarta;
- Sesjen Depdiknas RI. Di Jakarta;
- Irjen Depdiknas RI. Di Jakarta;
- Dirjen DIKTI Depdiknas RI. Di Jakarta;
- Pembantu Rektor I dan II Unmul;
- Dekan Fakultas Pertanian Unmul.